



**PUTUSAN**  
Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEPRI GUNAWAN alias JEPRI bin RIDWAN;**
  2. Tempat lahir : Rengat;
  3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/3 Maret 2000;
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
  5. Bangsa : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Perumahan BSD RT.001  
RW.01, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan  
Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEPRI GUNAWAN Als JEPRI Bin RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi, Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, Yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat**" melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEPRI GUNAWAN Als JEPRI Bin RIDWAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek PRAYERKIDS THE MASK;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Lee BOLD;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau permohonan Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan pembelaan ataupun pembelaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa **JEPRI GUNAWAN Als JEPRI Bin RIDWAN** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan BSD Blok P13 Kelurahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban sedang berbaring diatas tempat tidur didalam rumah Saksi Korban yang terletak di Perumahan BSD Blok P 13 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa melintas didepan rumah Saksi Korban bersama – sama dengan petugas ronda malam yang tidak diketahui namanya, saat itu terdakwa melihat jendela kamar dibagian depan rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka dan meneruskan berjalan kaki kerumah terdakwa. Sekira pukul 04.30 WIB terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban, sesampainya terdakwa dirumah Saksi Korban **terdakwa melepaskan alas kaki terdakwa berserta rokok yang terdakwa kemudian terdakwa letakan dibalik tong sampah yang ada disamping kiri rumah Saksi Korban** dengan maksud agar tidak ketahuan orang lain saat terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban, setelah itu **terdakwa langsung membuka jendela kamar Saksi Korban yang terbuka tersebut dan memanjat jendela untuk masuk kedalam kamar**. Pada saat itu **Saksi Korban yang sedang terlelap tidur tiba – tiba merasakan ada seseorang yang berada didalam kamar Saksi Korban**, lalu Saksi Korban hanya membuka mata sedikit dan sempat melihat sosok

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt



seseorang yang berada didalam kamar, sosok tersebut adalah laki – laki yang menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek. Kemudian Saksi Korban merasakan bagian paha sebelah kanan bagian belakang ada tangan yang meraba dan ada gerakan jari tangan yang berusaha menurunkan celana pendek yang digunakan Saksi Korban saat itu, sekita itu Saksi Korban langsung membuka mata dan menjerit sekuat – kuatnya sehingga terdakwa yang berada didalam kamar dengan posisi duduk diujung tempat tidur Saksi Korban langsung berdiri dan melompat keluar kamar Saksi Korban melalui jendela kamar Saksi Korban.

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Korban datang kerumah saksi DEDI untuk melihat rekaman CCTV tentang kejadian yang dialaminya, didalam rekaman CCTV tersebut terlihat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa menggunakan kaos warna putih lengan pendek masuk ke halaman rumah Saksi Korban dan langsung mendekati jendela kamar tidur Saksi Korban. Sekira pukul 15.00 WIB berdasarkan rekaman CCTV, Saksi Korban bersama dengan saksi RARA melihat kesamping kiri rumah Saksi Korban dan menemukan sepasang sandal dan sebungkus rokok yang diletakkan oleh terdakwa. Kemudian Saksi Korban bersama dengan saksi RARA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**. -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **JEPRI GUNAWAN Als JEPRI Bin RIDWAN** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan BSD Blok P13 Keluarahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui orang itu pingsan atau tidak berdaya”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban sedang berbaring diatas tempat tidur didalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Korban yang terletak di Perumahan BSD Blok P 13 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa melintas didepan rumah Saksi Korban bersama – sama dengan petugas ronda malam yang tidak diketahui namanya, saat itu terdakwa melihat jendela kamar dibagian depan rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka dan meneruskan berjalan kaki kerumah terdakwa. Sekira pukul 04.30 WIB terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban, sesampainya terdakwa dirumah Saksi Korban terdakwa melepaskan alas kaki terdakwa berserta rokok yang terdakwa kemudian terdakwa letakan dibalik tong sampah yang ada disamping kiri rumah Saksi Korban dengan maksud agar tidak ketahuan orang lain saat terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban, setelah itu terdakwa langsung membuka jendela kamar Saksi Korban yang terbuka tersebut dan memanjat jendela untuk masuk kedalam kamar. Pada saat itu Saksi Korban yang sedang terlelap tidur tiba – tiba merasakan ada seseorang yang berada didalam kamar Saksi Korban, lalu Saksi Korban hanya membuka mata sedikit dan sempat melihat sosok seseorang yang berada didalam kamar, sosok tersebut adalah laki – laki yang menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek. Kemudian Saksi Korban merasakan bagian paha sebelah kanan bagian belakang ada tangan yang meraba dan ada gerakan jari tangan yang berusaha menurunkan celana pendek yang digunakan Saksi Korban saat itu, sekita itu Saksi Korban langsung membuka mata dan menjerit sekuat – kuatnya sehingga terdakwa yang berada didalam kamar dengan posisi duduk diujung tempat tidur Saksi Korban langsung berdiri dan melompat keluar kamar Saksi Korban melalui jendela kamar Saksi Korban.

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Korban datang kerumah saksi DEDI untuk melihat rekaman CCTV tentang kejadian yang dialaminya, didalam rekaman CCTV tersebut terlihat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa menggunakan kaos warna putih lengan pendek masuk ke halaman rumah Saksi Korban dan langsung mendekati jendela kamar tidur Saksi Korban. Sekira pukul 15.00 WIB berdasarkan rekaman CCTV, Saksi Korban bersama dengan saksi RARA melihat kesamping kiri rumah Saksi Korban dan menemukan sepasang sandal dan sebungkus rokok yang diletakkan oleh terdakwa. Kemudian

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban bersama dengan saksi RARA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 290 ke-1 KUHPidana.** -----

## ATAU

### KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **JEPRI GUNAWAN Als JEPRI Bin RIDWAN** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan BSD Blok P13 Kelurahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi, Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, Yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat "***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban sedang berbaring diatas tempat tidur didalam rumah Saksi Korban yang terletak di Perumahan BSD Blok P 13 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa melintas didepan rumah Saksi Korban bersama – sama dengan petugas ronda malam yang tidak diketahui namanya, saat itu terdakwa melihat jendela kamar dibagian depan rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka dan meneruskan berjalan kaki kerumah terdakwa. Sekira pukul 04.30 WIB terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban, sesampainya terdakwa dirumah Saksi Korban **terdakwa melepaskan alas kaki terdakwa berserta rokok yang terdakwa kemudian terdakwa letakan dibalik tong sampah yang ada disamping kiri rumah Saksi Korban** dengan maksud agar tidak ketahuan orang lain saat terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban, setelah itu **terdakwa langsung membuka jendela kamar Saksi Korban yang terbuka tersebut dan memanjat jendela untuk masuk kedalam kamar.** Pada saat itu **Saksi Korban yang sedang terlelap tidur tiba – tiba merasakan ada seseorang yang berada didalam kamar Saksi Korban,**

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi Korban hanya membuka mata sedikit dan sempat melihat sosok seseorang yang berada didalam kamar, sosok tersebut adalah laki – laki yang menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek. Kemudian Saksi Korban merasakan bagian paha sebelah kanan bagian belakang ada tangan yang meraba dan ada gerakan jari tangan yang berusaha menurunkan celana pendek yang digunakan Saksi Korban saat itu, sekita itu Saksi Korban langsung membuka mata dan menjerit sekuat – kuatnya sehingga terdakwa yang berada didalam kamar dengan posisi duduk diujung tempat tidur Saksi Korban langsung berdiri dan melompat keluar kamar Saksi Korban melalui jendela kamar Saksi Korban.

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Korban datang kerumah saksi DEDI untuk melihat rekaman CCTV tentang kejadian yang dialaminya, didalam rekaman CCTV tersebut terlihat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa menggunakan kaos warna putih lengan pendek masuk ke halaman rumah Saksi Korban dan langsung mendekati jendela kamar tidur Saksi Korban. Sekira pukul 15.00 WIB berdasarkan rekaman CCTV, Saksi Korban bersama dengan saksi RARA melihat kesamping kiri rumah Saksi Korban dan menemukan sepasang sandal dan sebungkus rokok yang diletakkan oleh terdakwa. Kemudian Saksi Korban bersama dengan saksi RARA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi Korban membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur di dalam rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakkan Saksi Korban yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu karena Saksi Korban saat itu hendak tidur, kemudian keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Korban yang sebelumnya sedang terlelap tidur tiba-tiba merasakan ada seseorang yang berada di dalam kamar, saat itu Saksi Korban hanya membuka sedikit mata Saksi Korban dan merasakan lampu kamar yang sebelum tidur dalam keadaan hidup sudah dalam keadaan mati, lalu karena ada sedikit pantulan cahaya yang masuk dari jendela, Saksi Korban sempat melihat sosok seseorang yang berada di dalam kamar Saksi Korban tersebut, sosok tersebut adalah seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek, akan tetapi saat itu Saksi Korban masih mengira bahwasannya yang Saksi Korban lihat tersebut hantu atau setan sehingga Saksi Korban merasa takut dan memejamkan kembali mata Saksi Korban, setelah itu terasa di bagian paha Saksi Korban sebelah kanan bagian belakang, ada tangan yang meraba dan ada gerakan jari tangan yang berusaha menurunkan celana pendek yang Saksi Korban gunakan saat itu, seketika Saksi Korban langsung membuka mata Saksi Korban lebar-lebar dan menjerit sekuat-kuatnya sehingga sosok laki-laki berbaju putih yang berada di dalam kamar Saksi Korban tersebut, yang saat itu dalam posisi duduk di ujung tempat tidur Saksi Korban terlihat oleh Saksi Korban dengan jelas wajah sosok laki-laki tersebut adalah salah satu tetangga rumah kontrakkan Saksi Korban yang bernama Jepri (Terdakwa), kemudian karena Saksi Korban berteriak dengan kuat, Terdakwa langsung berdiri dan melompat keluar kamar Saksi Korban melalui jendela kamar Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban berlari keluar kamar menuju ke kamar teman Saksi Korban yang bernama Rara (Saksi Rara), saat itu Saksi Korban membangunkannya dengan paksa dan serta memberitahukan ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam kamar tidur Saksi Korban, setelah Saksi Rara bangun, dengan pakaian seadanya saat itu Saksi Korban dan Saksi Rara keluar dari rumah sambil berteriak meminta pertolongan, lalu karena sepi dan tidak ada tetangga yang keluar rumah, Saksi Korban pergi ke rumah tetangga Saksi Korban yang bernama Charly (Saksi Charly Bernard) yang terletak di sebelah rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menggedor pintu rumah tetangga Saksi Korban tersebut sambil berteriak, “*pak tolong pak*”, setelah Saksi Charly Bernard membuka pintu rumahnya, Saksi Korban mengatakan, “*ada orang masuk ke kamar*

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saya”, mendengarkan hal tersebut Saksi Charly Bernard berpakaian sejenak dan keluar dari rumah, lalu setelah Saksi Korban dan Saksi Rara berpakaian, Saksi Korban dan Saksi Rara ditemani oleh Saksi Charly Bernard pergi ke pos ronda perumahan, akan tetapi saat itu petugas ronda sudah pulang ke rumah karena sudah waktu sudah mendekati subuh, setelah itu Saksi Korban dan Saksi Rara pulang ke rumah sambil menunggu waktu agak siang, sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Korban dan Saksi Rara pergi ke rumah tante Saksi Korban yang bernama lin (Saksi Insef Mariwanti) yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menceritakan kejadian yang telah Saksi Korban alami kepada tante Saksi Korban tersebut, kemudian tante Saksi Korban menyarankan Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat, sekira pukul 06.15 WIB, Saksi Korban dan Saksi Rara pergi ke rumah ketua RT setempat untuk memberitahukan perihal kejadian yang Saksi Korban alami tersebut diatas, saat telah bertemu dengan ketua RT setempat tersebut, Saksi Korban katakan kepadanya, *“pak saya mau melapor, subuh tadi ada orang yang masuk ke dalam kontrakkan saya melalui jendela kamar”*, lalu Saksi Korban ceritakan kronologis kejadian yang sebenarnya seperti apa, lalu ketua RT setempat berkata *“tau orangnya?”*, Saksi Korban berkata, *“saya tau ciri-ciri, dia pakai kaos putih lengan pendek, badannya tidak tinggi tapi berisi, saya sebenarnya tau orangnya tapi saya belum bisa kasih tau sekarang, nanti dikira saya menuduh, dia masih tinggal sama orang tuanya dan dia sudah menikah tapi belum punya anak”*, lalu ketua RT setempat berkata, *“tapi taukan orangnya, kenal orangnya, jelas?”*, Saksi Korban berkata, *“iya”*, Saksi Korban berkata kepada ketua RT setempat tersebut, *“saya mau lihat rekaman cctv dari rumah tetangga depan pak”*, ketua RT setempat berkata, *“iya saat ini kita belum bisa bertindak karna belum ada bukti, nanti cari bukti semua, kalau ada perkembangan nanti kabari lagi”*, setelah itu Saksi Korban pamit pulang, sekira pukul 06.30 WIB Saksi Korban dan Saksi Rara pergi ke rumah Saksi Insef Mariwanti lagi, lalu saat Saksi Korban dan Saksi Rara mengobrol dengan Saksi Insef Mariwanti, lewatlah ketua RT setempat dan menghampiri Saksi Korban, saat itu Saksi Insef Mariwanti menyampaikan kepada ketua RT setempat pelaku dari perbuatan tersebut diatas terhadap diri Saksi Korban adalah seorang laki-laki yang bernama Jepri (Terdakwa), kemudian ketua RT setempat juga menyampaikan kepada Saksi Insef Mariwanti bahwa pada malam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian Terdakwa memang menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek dan sempat duduk lama di pos ronda bersama ketua RT setempat tersebut, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Korban sempat datang ke rumah tetangga Saksi Korban yang berada di depan rumah Saksi Korban untuk meminta bantuan melihat rekaman CCTV yang terpasang di rumahnya, namun karena tetangga Saksi Korban tersebut ada keperluan dan meminta Saksi Korban untuk melihat rekaman CCTV tersebut pada siang hari saja, sekira pukul 14.30 WIB, saat tetangga Saksi Korban tersebut berada di rumah, Saksi Korban akhirnya dapat melihat rekaman CCTV tentang kejadian yang Saksi Korban alami, di dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, seorang laki-laki dengan menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek masuk ke halaman rumah Saksi Korban, lalu langsung mendekati jendela kamar tidur Saksi Korban, saat itu laki-laki tersebut terlihat memantau dan melihat ke arah dalam kamar Saksi Korban, serta memantau atau melihat-lihat situasi di sekitar rumah, setelah itu terlihat laki-laki tersebut membuka jendela kamar tidur Saksi Korban dan memasukkan kepalanya ke dalam kamar, setelah itu jendela ditutupnya kembali, lalu terlihat laki-laki tersebut melepaskan sandalnya, lalu menginjing sandalnya tersebut dan membawanya ke samping kiri rumah Saksi Korban, setelah kembali lagi ke jendela kamar Saksi Korban dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban, sekitar beberapa menit kemudian, tepatnya pada saat Saksi Korban berteriak, di rekaman CCTV terlihat laki-laki tersebut keluar dan melompat dari jendela kamar, lalu berlari ke arah kiri rumah Saksi Korban, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, berdasarkan rekaman CCTV yang telah Saksi Korban lihat, Saksi Korban dan Saksi Rara pergi melihat ke samping kiri rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban dan Saksi Rara menemukan sepasang sandal dan sebungkus rokok yang diduga diletakkan oleh Terdakwa, kemudian dengan menggunakan sarung tangan, Saksi Korban mengambil sandal dan rokok tersebut, lalu Saksi Korban simpan di dalam rumah karena Saksi Korban khawatir apabila tidak disimpan di dalam, sandal dan rokok tersebut akan diambil lagi oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi Korban dan Saksi Rara kembali pergi ke rumah ketua RT setempat lagi, lalu karena ketua RT setempat tidak ada ditempat, lalu Saksi Korban pergi ke rumah ketua pemuda setempat yang bernama Agus, saat itu setelah melihat semua bukti-bukti yang Saksi Korban bawa,

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Agus menanyakan kepada Saksi Korban perihal apa yang akan dilakukan atas kejadian yang menimpa diri Saksi Korban tersebut, sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban dan Saksi Rara melaporkan kejadian yang Saksi Korban alami kepada pihak kepolisian;

- bahwa saat kejadian tersebut diatas Saksi Korban ketahui dan berteriak dengan keras, Terdakwa tidak ada melakukan tindakan kasar atau memaksa ataupun mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi Korban dan saat itu Terdakwa langsung kabur dari kamar tidur dan keluar kamar melalui jendela kamar Saksi Korban;
- bahwa posisi Saksi Korban tidur saat itu telentang di atas tempat tidur, dan posisi kaki Saksi Korban mengangkang seperti posisi seorang ibu yang sedang melahirkan, kemudian pakaian tidur Saksi Korban saat kejadian adalah baju kaos warna putih belang hitam tidak berlengan, dan celana pendek ketat warna hitam;
- bahwa posisi tubuh Terdakwa saat kejadian tersebut di atas dalam keadaan duduk di tepi kasur tidur Saksi Korban dekat jendela kamar, yang mana tubuhnya langsung berhadapan dengan posisi kedua kaki Saksi Korban yang sedang mengangkang, jarak tubuhnya dengan posisi kaki sangat dekat sekali;
- bahwa sebelum Saksi Korban tidur, Saksi Korban memang hanya sendiri saja di dalam kamar karena kamar tersebut memang kamar pribadi, tidak ada orang lain yang tidur bersama Saksi Korban di dalam kamar tersebut;
- bahwa Saksi Korban tinggal di rumah kontrakan Saksi Korban tersebut berdua dengan teman wanita Saksi Korban yaitu Saksi Rara, akan tetapi kamar tidur Saksi Korban dan kamar tidur Saksi Rara berbeda, posisi kamarnya berdampingan dengan posisi kamar Saksi Korban;
- bahwa saat Saksi Korban berteriak dengan keras saat kejadian tersebut di atas, Saksi Rara mendengarkan teriakan Saksi Korban, maka dari itu saat Saksi Korban bergegas pergi ke kamar tidur Saksi Rara, Saksi Rara sudah terbangun dari tidurnya dan Saksi Korban langsung memeluk tubuh Saksi Rara;
- bahwa Saksi Korban tidak ingat dengan pasti, apakah sebelum tidur Saksi Korban sudah menutup jendela dan mengunci jendela tersebut karena saat itu posisi gorden jendela Saksi Korban tutup lalu bagian bawah gorden Saksi Korban tindih dengan kasur lipat sehingga tidak sempat terlihat oleh Saksi Korban apakah jendela tersebut sudah Saksi

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Korban tutup atau belum, kemudian jendela tersebut juga tidak ada teralisnya, namun memiliki tinggi dari tanah sekitar 1 (satu) meter;

- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak ada mengalami luka apapun, namun secara psikis, Saksi Korban merasa trauma, ketakutan, dan masih terbayang-bayang kejadian tersebut, hal tersebut Saksi Korban rasakan karena Saksi Korban tinggal hanya bersama seorang temannya Saksi Korban yang juga masih lajang atau gadis dan Saksi Korban bersama teman Saksi Korban tidak ada memiliki keluarga di dalam rumah tersebut;

- bahwa selama Saksi Korban dan Saksi Rara tinggal di rumah kontrakan tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan, kejadian seperti yang Saksi Korban terangkan di atas baru pertama kalinya terjadi;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Rara binti Mawardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di dalam rumah kontrakan Saksi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Saksi Korban mengalami pelecehan seksual;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saat Saksi sedang tidur sendirian di dalam kamar tidur Saksi, Saksi tiba-tiba terbangun dari tidur karena mendengar teriakan Saksi Korban dari arah kamarnya yang memanggil-manggil nama Saksi, lalu Saksi bangun dan tiba-tiba Saksi Korban sudah berlari dan masuk ke kamar Saksi sambil memeluk tubuh Saksi, saat itu Saksi Korban berkata kepada Saksi, "ra, tolong ra, itu ada orang", Saksi berkata, "dimana? tenang dulu", Saksi melihat Saksi Korban dalam keadaan panik, kemudian Saksi berdiri dan berjalan ke kamar Saksi Korban untuk mengecek kondisi di dalam kamar, saat itu Saksi melihat sudah tidak ada orang lain di dalam kamar Saksi Korban, lalu Saksi bersama Saksi Korban membuka pintu depan rumah dan melihat situasi di depan rumah, saat itu Saksi Korban berteriak berkali-kali untuk meminta bantuan kepada warga sekitar rumah, namun tidak ada yang mendengarkannya, setelah itu Saksi dan Saksi Korban pergi ke rumah tetangga yaitu Saksi Charlie Bernard yang rumahnya



berada di sebelah rumah Saksi, saat itu Saksi dan Saksi Korban menggedor pintu rumah tetangga Saksi tersebut sambil Saksi Korban berteriak, *"pak tolong pak"*, setelah Saksi Charly Bernard membuka pintu rumahnya, Saksi Korban mengatakan kepada Saksi Charly Bernard, *"ada orang masuk ke kamar saya"*, mendengarkan hal tersebut Saksi Charly Bernard berpakaian sejenak dan keluar dari rumah, lalu setelah Saksi dan Saksi Korban berpakaian, Saksi dan Saksi Korban ditemani oleh Saksi Charly Bernard pergi ke pos ronda perumahan, akan tetapi saat itu petugas ronda sudah pulang ke rumah, karena sudah mendekati waktu subuh, setelah itu Saksi dan Saksi Korban pulang ke rumah, sambil menunggu waktu agak siang, sekira pukul 06.00 WIB, Saksi dan Saksi Korban pergi ke rumah tante Saksi Korban yang bernama lin (Saksi Insef Mariwanti) yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menceritakan kejadian yang telah Saksi Korban alami kepada tante Saksi Korban tersebut, kemudian tante Saksi Korban menyarankan Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat, sekira pukul 06.15 WIB, Saksi Korban dan Saksi Rara pergi ke rumah ketua RT setempat untuk memberitahukan perihal kejadian yang Saksi Korban alami tersebut diatas, saat telah bertemu dengan ketua RT setempat tersebut, Saksi Korban katakan kepadanya, *"pak saya mau melapor, subuh tadi ada orang yang masuk ke dalam kontrakan saya melalui jendela kamar"*, lalu Saksi Korban ceritakan kronologis kejadian yang sebenarnya seperti apa, lalu ketua RT setempat berkata *"tau orangnya?"*, Saksi Korban berkata, *"saya tau ciri-ciri, dia pakai kaos putih lengan pendek, badannya tidak tinggi tapi berisi, saya sebenarnya tau orangnya tapi saya belum bisa kasih tau sekarang, nanti dikira saya menuduh, dia masih tinggal sama orang tuanya dan dia sudah menikah tapi belum punya anak"*, lalu ketua RT setempat berkata, *"tapi taukan orangnya, kenal orangnya, jelas?"*, Saksi Korban berkata, *"iya"*, Saksi Korban berkata kepada ketua RT setempat tersebut, *"saya mau lihat rekaman cctv dari rumah tetangga depan pak"*, ketua RT setempat berkata, *"iya saat ini kita belum bisa bertindak karna belum ada bukti, nanti cari bukti semua, kalau ada perkembangan nanti kabari lagi"*, setelah itu Saksi Korban pamit pulang, sekira pukul 06.30 WIB Saksi Korban dan Saksi Rara pergi ke rumah Saksi Insef Mariwanti lagi, lalu saat Saksi Korban dan Saksi Rara mengobrol dengan Saksi Insef Mariwanti, lewatlah ketua RT setempat dan menghampiri Saksi Korban, saat itu Saksi Insef





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariwanti menyampaikan kepada ketua RT setempat pelaku dari perbuatan tersebut diatas terhadap diri Saksi Korban adalah seorang laki-laki yang bernama Jepri (Terdakwa), kemudian ketua RT setempat juga menyampaikan kepada Saksi Insef Mariwanti bahwa pada malam sebelum kejadian Terdakwa memang menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek dan sempat duduk lama di pos ronda bersama ketua RT setempat tersebut, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Korban sempat datang ke rumah tetangga Saksi Korban yang berada di depan rumah Saksi Korban untuk meminta bantuan melihat rekaman CCTV yang terpasang di rumahnya, namun karena tetangga Saksi Korban tersebut ada keperluan dan meminta Saksi Korban untuk melihat rekaman CCTV tersebut pada siang hari saja, sekira pukul 14.30 WIB, saat tetangga Saksi Korban tersebut berada di rumah, Saksi Korban akhirnya dapat melihat rekaman CCTV tentang kejadian yang Saksi Korban alami, di dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, seorang laki-laki dengan menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek masuk ke halaman rumah Saksi Korban, lalu langsung mendekati jendela kamar tidur Saksi Korban, saat itu laki-laki tersebut terlihat memantau dan melihat ke arah dalam kamar Saksi Korban, serta memantau atau melihat-lihat situasi di sekitar rumah, setelah itu terlihat laki-laki tersebut membuka jendela kamar tidur Saksi Korban dan memasukkan kepalanya ke dalam kamar, setelah itu jendela ditutupnya kembali, lalu terlihat laki-laki tersebut melepaskan sandalnya, lalu menginjing sandalnya tersebut dan membawanya ke samping kiri rumah Saksi Korban, setelah kembali lagi ke jendela kamar Saksi Korban dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban, sekitar beberapa menit kemudian, tepatnya pada saat Saksi Korban berteriak, di rekaman CCTV terlihat laki-laki tersebut keluar dan melompat dari jendela kamar, lalu berlari ke arah kiri rumah Saksi Korban, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, berdasarkan rekaman CCTV yang telah Saksi Korban lihat, Saksi Korban dan Saksi Rara pergi melihat ke samping kiri rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban dan Saksi Rara menemukan sepasang sandal dan sebungkus rokok yang diduga diletakkan oleh Terdakwa, kemudian dengan menggunakan sarung tangan, Saksi Korban mengambil sandal dan rokok tersebut, lalu Saksi Korban simpan di dalam rumah karena Saksi Korban khawatir apabila tidak disimpan di dalam, sandal dan rokok tersebut akan diambil lagi oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.30

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi Korban dan Saksi Rara kembali pergi ke rumah ketua RT setempat lagi, lalu karena ketua RT setempat tidak ada ditempat, lalu Saksi Korban pergi ke rumah ketua pemuda setempat yang bernama Agus, saat itu setelah melihat semua bukti-bukti yang Saksi Korban bawa, Saudara Agus menanyakan kepada Saksi Korban perihal apa yang akan dilakukan atas kejadian yang menimpa diri Saksi Korban tersebut, sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban dan Saksi Rara melaporkan kejadian yang Saksi Korban alami kepada pihak kepolisian;

- bahwa saat kejadian tersebut berdasarkan keterangan Saksi Korban Suyanti, setelah Saksi Korban berteriak dengan keras Terdakwa tidak ada melakukan tindakan kasar atau memaksa ataupun mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi Korban dan saat itu Terdakwa langsung kabur dari kamar tidur dan keluar kamar melalui jendela kamar Saksi Korban;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Suyanti saat kejadian posisi Saksi Korban tidur saat kejadian telentang di atas tempat tidur, dan posisi kaki Saksi Korban mengangkang seperti posisi seorang ibu yang sedang melahirkan;
- bahwa pakaian tidur Saksi Korban saat kejadian adalah baju kaos warna putih belang hitam tidak berlungan dan celana pendek ketat warna hitam;
- bahwa posisi tubuh Terdakwa saat kejadian tersebut di atas dalam keadaan duduk di tepi kasur tidur Saksi Korban dekat jendela kamar, yang mana tubuhnya langsung berhadapan dengan posisi kedua kaki Saksi Korban yang sedang mengangkang, jarak tubuhnya dengan posisi kaki sangat dekat sekali;
- bahwa Saksi Korban tinggal di rumah kontrakan Saksi Korban tersebut berdua dengan Saksi, akan tetapi kamar tidur Saksi Korban dan kamar tidur Saksi berbeda, posisi kamarnya berdampingan;
- bahwa Saksi mendengarkan teriakan Saksi Korban sehingga Saksi tersentak bangun dari tidur, tidak berselang lama dari teriakan tersebut dan Saksi belum bereaksi atas teriakan tersebut, Saksi Korban sudah terlebih dahulu berlari masuk ke dalam kamar Saksi, lalu memeluk Saksi sambil menceritakan kejadian yang baru saja dialami kepada Saksi;
- bahwa jarak atau tinggi jendela kamar Saksi Korban tersebut kurang lebih 1 (satu) meter sehingga apabila hendak masuk dari luar ke dalam kamar Saksi Korban harus dengan cara memanjat, begitu juga dengan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa saat masuk ke dalam kamar Saksi Korban seperti yang telah ada di dalam rekaman CCTV;

- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi lihat Saksi Korban tidak ada mengalami luka apapun, namun secara psikis, Saksi Korban menjadi trauma, ketakutan dan masih terbayang-bayang dengan kejadian yang dialaminya tersebut diatas, hal tersebut dirasakan oleh Saksi Korban dan Saksi yang tinggal di rumah tersebut karena Saksi dan Saksi Korban sama-sama masih gadis dan tinggal jauh dari orang tua, Saksi juga menjadi was-was dengan kejadian yang terjadi seperti yang dialami oleh Saksi Korban tersebut diatas;

- bahwa selama Saksi dan Saksi Korban tinggal di rumah kontrakan tersebut selama sudah kurang lebih 4 (empat) bulan, kejadian seperti yang dialami oleh Saksi Korban baru pertama kalinya terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Charly Bernard Parlindungan Simanjuntak bin Tanis Simanjuntak,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di dalam rumah kontrakan Saksi Korban yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Korban mengalami pelecehan seksual;

- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 04.45 WIB, saat Saksi sedang tidur di rumah, Saksi didatangi oleh tetangga sebelah rumah Saksi yaitu Saksi Korban dan Saksi Rara dengan cara menggedor-gedor pintu rumah Saksi, saat saksi keluar Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi dan menceritakan bila sekitar pukul 04.30 WIB ada seorang laki-laki masuk ke dalam kamar Saksi Korban saat Saksi Korban sedang tidur, dan laki-laki tersebut meraba-raba bagian pahanya, saat itu Saksi lihat kondisi Saksi Korban dan Saksi Rara saat datang ke rumah Saksi masih menggunakan pakaian tidur dan dalam keadaan ketakutan dan panik, kemudian Saksi menggunakan pakaian dan menemani Saksi Korban dan Saksi Rara untuk melaporkan kejadian tersebut ke pos ronda atau pos satpam, saat di perjalanan Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bila pelaku adalah Terdakwa yang saat itu menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih dan saat Saksi

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terbangun dari tidur karena paha terasa diraba oleh seseorang, Saksi Korban membuka mata dan melihat, selanjutnya berteriak dengan kuat, sehingga Terdakwa langsung lari keluar dari kamar Saksi Korban melalui jendela kamarnya;

- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan tindakan kasar atau pemaksaan atau perkataan-perkataan ancaman kepada Saksi Korban saat kejadian tersebut diatas atau tidak;
- bahwa Saksi Korban tinggal dirumah kontrakan yang berada di sebelah rumah Saksi, hanya tinggal berdua dengan temannya yaitu Saksi Rara karena Saksi Korban dan temannya berstatus sebagai mahasiswa
- bahwa kondisi Saksi Korban saat pertama datang ke rumah Saksi masih menggunakan pakaian tidur dan terlihat ketakutan serta panik dengan kejadian yang sudah dialaminya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Insef Mariwanti alias lin binti Mastur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di dalam rumah kontrakan Saksi Korban yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Korban mengalami pelecehan seksual;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 06.15 WIB, saat Saksi baru bangun tidur, Saksi Korban datang ke rumah Saksi bersama teman satu kontrakannya yaitu Saksi Rara, saat itu Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bila sekitar pukul 04.30 WIB ada seorang laki-laki yang masuk lewat jendela kamarnya, lalu seorang laki-laki tersebut memegang pahunya saat sedang tidur, lalu karena Saksi Korban terkejut, Saksi Korban langsung berteriak sehingga seorang laki-laki yang telah masuk ke dalam kamar Saksi Korban tersebut langsung kabur melewati jendela kamarnya tersebut, seorang laki-laki tersebut menurut Saksi Korban adalah Terdakwa yang saat itu menggunakan baju kaos warna putih, namun Saksi Korban saat itu belum berani mengatakan kepada orang lain selain Saksi bila orang tersebut adalah Terdakwa sebelum mendapatkan bukti, saat itu Saksi menyarankan Saksi Korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi Korban ditemani Saksi Rara langsung pergi ke rumah Ketua RT, sepulangnya Saksi Korban dan Saksi Rara dari rumah ketua RT, Saksi Korban kembali singgah ke rumah Saksi, tidak lama kemudian ketua RT setempat singgah juga ke rumah Saksi dan saat itu ketua RT menyarankan Saksi Korban untuk melihat rekaman CCTV yang ada di rumahnya, yang kebetulan letaknya berada di seberang jalan rumah kontrakan Saksi Korban dan ketua RT juga ada menyampaikan bila pada malam sebelumnya, seorang laki-laki yang merupakan warga setempat, memang menggunakan baju kaos warna putih, namun untuk memastikannya lebih baik melihat rekaman CCTV tersebut terlebih dahulu, lalu sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi yang saat itu hendak pergi menjemput anak Saksi pulang sekolah berpapasan dengan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bila Saksi Korban sudah melihat rekaman CCTV rumah tetangganya tersebut, namun karena Saksi buru-buru hendak menjemput anak sekolah, Saksi suruh Saksi Korban untuk menunggu Saksi pulang di rumah Saksi, kemudian sepulangnya saksi dari menjemput anak Saksi sekolah, Saksi menanyakan tentang rekaman CCTV yang sudah dilihat oleh Saksi Korban sebelumnya, saat itu Saksi diperlihatkan oleh Saksi Korban rekaman CCTV, ternyata benar dalam rekaman CCTV yang telah masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Korban melalui jendela kamar tersebut, adalah seorang laki-laki yang Saksi ketahui bernama Jepri (Terdakwa), setelah itu Saksi Korban hendak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga karena Saksi dimintai tolong oleh Saksi Korban untuk menemaninya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, akhirnya pada sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menemani Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah sebelumnya juga memberitahukan hal tersebut kepada ketua pemuda setempat;

- bahwa Saksi Korban ada menceritakan kepada Saksi bila Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara masuk memanjat jendela kamarnya, lalu Saksi Korban terbangun dan berteriak karena Saksi Korban melihat Terdakwa berada di kamarnya dan sempat meraba bagian paha Saksi Korban saat Saksi Korban sedang tertidur di dalam kamarnya tersebut;
- bahwa saat datang ke rumah Saksi, Saksi Korban dalam kondisi hanya memakai daster, kemudian Saksi lihat Saksi Korban dalam kondisi panik ketakutan seperti orang yang sedang menahan tangis dan berbicara





kepada Saksi dengan terbata-bata;

- bahwa saat baru saja terjadi, Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bila Saksi Korban langsung berteriak meminta bantuan kepada tetangga-tetangga samping rumahnya, namun karena tidak ada yang mendengar, Saksi Korban ditemani Saksi Rara mendatangi rumah Saksi Charly Bernard yang letaknya tepat di sebelah kanan rumahnya, saat itu Saksi Korban mengaku meminta perlindungan kepada Saksi Charly Bernard karena Saksi Korban hanya tinggal berdua dengan Saksi Rara, takut kalau-kalau pelakunya kembali masuk ke dalam rumah Saksi Korban tersebut;
- bahwa menurut keterangan Saksi Korban kepada Saksi, saat kejadian tersebut diatas, posisi Saksi Korban tidur saat itu telentang di atas tempat tidur dan posisi kaki Saksi Korban mengangkang seperti posisi seorang ibu yang sedang melahirkan;
- bahwa pakaian tidur yang digunakan oleh Saksi Korban saat itu adalah celana pendek ketat warna hitam;
- bahwa Saksi Korban dirumah kontrakan tersebut hanya berdua dengan Saksi Rara, Saksi Korban sehari-hari tidur di kamarnya seorang diri;
- Bahwa jarak atau tinggi jendela kamar Saksi Korban tersebut kurang lebih 1 (satu) meter dan posisi berada di depan rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Dedi Sianto bin Toli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di dalam rumah kontrakan Saksi Korban yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Korban mengalami pelecehan seksual;
- bahwa Saksi adalah ketua RT setempat dimana kejadian tersebut terjadi;
- bahwa dari keterangan Saksi Korban kepada Saksi, orang yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya tersebut adalah Terdakwa yang merupakan warga perumahan tersebut, yang jarak rumahnya kurang lebih 50 (lima) puluh meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 05.45 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, salah satu tetangga Saksi yaitu Saksi Korban yang saat itu ditemani oleh Saksi Rara datang ke rumah Saksi untuk melaporkan kejadian yang sudah dialaminya, yang mana saat itu Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bila ada seorang laki-laki masuk ke dalam kamarnya melalui jendela kamar saat Saksi Korban sedang tidur, saat itu Saksi Korban terbangun dari tidur karena terkejut, yang mana seorang laki-laki tersebut sedang meraba-raba bagian paha dari Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berteriak dengan kuat sehingga seorang laki-laki tersebut langsung kabur melarikan diri melalui jendela kamar Saksi Korban yang terletak di bagian depan rumah, selanjutnya Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bila seorang laki-laki tersebut tidak asing baginya, laki-laki tersebut menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih, lalu sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi Korban bersama Saksi Rara datang lagi ke rumah Saksi dan menemui Saksi untuk memperlihatkan suatu rekaman CCTV yang didapatkan Saksi Korban dari rumah tetangganya, yang kebetulan letak rumahnya berada di seberang jalan rumah kontrakan Saksi Korban, saat itu Saksi lihat di dalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa yang tidak lain adalah masih tetangga rumah Saksi Korban, saat itu terlihat oleh Saksi awal mula Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar Saksi Korban sampai kejadian Terdakwa kabur dengan cara melompat dari kamar Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi akan melaporkan kejadian yang sudah dialaminya tersebut ke kantor polisi;
- bahwa saat Saksi Korban pertama kali datang ke rumah Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut, Saksi Korban ada menjelaskan kepada Saksi bila saat kejadian Saksi Korban sedang tidur dalam posisi tubuh baring telentang dan posisi kedua kakinya ditekukkan seperti posisi orang yang sedang melahirkan, lalu Terdakwa meraba-raba bagian pahanya sehingga Saksi Korban terbangun karena terkejut, lalu berteriak sehingga Terdakwa kabur pontang panting dari kamar Saksi Korban melalui jendela kamarnya;
- bahwa tidak ada menceritakan mengenai tindakan kasar atau pemaksaan atau perkataan-perkataan ancaman yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- bahwa setahu Saksi sebagai ketua RT di lingkungan tempat kejadian

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, Saksi Korban tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama seorang temannya yaitu Saksi Rara dan didalam rumah tersebut Saksi Korban dan Saksi Rara memiliki kamar masing-masing sehingga Saksi Korban hanya tidur sendirian di dalam kamar tersebut;

- bahwa kondisi Saksi Korban saat pertama datang ke rumah Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut diatas, Saksi Korban terlihat seperti orang yang sedang cemas dan ketakutan, serta terlihat agak sesak saat berbicara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Erdiansyah, S.H., M.H. bin M. Soleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara Terdakwa, dan Ahli membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Ahli merupakan ahli di bidang hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana;
- bahwa ahli adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Riau bagian hukum pidana;
- bahwa menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual adalah perbuatan kekerasan seksual yang dimaksud dalam Undang-undang ini, yakni terdapat 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual, juga terdapat 10 (sepuluh) tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- bahwa yang termasuk 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual yakni:
  1. Pelecehan seksual nonfisik;
  2. Pelecehan seksual fisik;
  3. Pemaksaan kontrasepsi;
  4. Pemaksaan sterilisasi;
  5. Pemaksaan perkawinan;
  6. Penyiksaan seksual;
  7. Eksploitasi seksual;
  8. Perbudakan seksual, dan;
  9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- bahwa Selain kesembilan jenis kekerasan seksual tersebut, terdapat 10



bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan lain, meliputi:

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan;
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

- bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Setiap Orang dalam pandangan hukum Kitab Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, perbuatan yang dilakukan adalah orang yang sehat akal pikirannya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan (Setiap Orang) adalah merupakan "Orang" dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya, karena pertama keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. Kedua keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. Ketiga tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.



“Orang” dalam arti subyek hukum yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

2. Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi;

Unsur pasal ini merupakan unsur alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini dinyatakan telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti:

Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan kontak fisik dengan bagian tubuh seseorang dengan niat untuk memuaskan dorongan seksual, tanpa persetujuan atau kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Perbuatan seksual ini dapat mencakup berbagai jenis tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh adalah interaksi fisik atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual antara satu atau lebih individu. Aktivitas ini mencakup berbagai tindakan yang dapat menyenangkan secara seksual, namun penting untuk diingat bahwa kunci utama dalam kehidupan seksual adalah persetujuan yang bebas dan jelas dari semua pihak yang terlibat.

**a Pelecehan Seksual:** Pelecehan seksual adalah perbuatan yang tidak diinginkan dan tidak menyenangkan yang melibatkan kontak fisik atau perilaku seksual yang tidak senonoh, misalnya meraba, menyentuh, mencium, atau menjilati bagian tubuh tertentu secara paksa tanpa izin atau persetujuan. Pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai tempat, seperti di tempat kerja, di sekolah, di tempat umum, atau dalam lingkungan pribadi.





**b Pemerkosaan:** Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan seksual paling serius. Ini terjadi ketika seseorang melakukan tindakan seksual terhadap orang lain tanpa izin atau persetujuan yang jelas. Pemerkosaan melibatkan penetrasi secara paksa, termasuk penetrasi vagina, anal, atau oral tanpa persetujuan. Pemerkosaan bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga merupakan bentuk penindasan dan kekerasan yang dapat menyebabkan trauma fisik, emosional, dan psikologis yang parah bagi korban.

**c Perundungan Seksual:** Perundungan seksual adalah tindakan yang melibatkan intimidasi, ancaman, atau manipulasi untuk memaksa seseorang terlibat dalam perilaku seksual yang tidak diinginkan. Perundungan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti hubungan intim, hubungan kerja, atau dalam kelompok sosial tertentu.

**d Eksploitasi Seksual:** Eksploitasi seksual adalah situasi di mana seseorang dimanfaatkan untuk tujuan seksual tanpa persetujuan atau pemahaman yang sepenuhnya dari apa yang terjadi. Ini termasuk prostitusi, di mana seseorang dipaksa atau dipaksa untuk berhubungan seks dengan orang lain sebagai bentuk perdagangan seksual. Hal ini juga mencakup produksi atau distribusi pornografi tanpa izin atau partisipasi sukarela dari individu yang terlibat.

Penting untuk diingat bahwa semua bentuk perbuatan seksual tanpa persetujuan adalah ilegal dan tidak etis. Persetujuan harus diberikan secara sadar, tanpa adanya tekanan, ancaman, atau pengaruh yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang rasional. Penting juga untuk memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan batas-batas mereka sendiri dalam hubungan seksual, dan perlu menghormati keputusan orang lain. Komunikasi terbuka, saling menghormati, dan memahami keinginan pasangan adalah hal penting dalam hubungan yang sehat dan menghormati.

Unsur keinginan seksual maksudnya adalah mengacu pada dorongan atau hasrat seksual yang dirasakan oleh seseorang. Ini adalah perasaan alami yang muncul ketika seseorang merasa tertarik secara seksual terhadap orang lain atau merasa ingin



melakukan aktivitas seksual. Keinginan seksual melibatkan reaksi tubuh dan pikiran yang berhubungan dengan hasrat seksual, yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk hormon, rangsangan fisik atau emosional, fantasi, atau interaksi sosial.

Setiap individu memiliki tingkat keinginan seksual yang berbeda-beda. Tingkat keinginan seksual bisa bervariasi dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti usia, kondisi kesehatan, tingkat stres, hubungan interpersonal, dan faktor hormonal. Selain itu, orientasi seksual seseorang juga dapat mempengaruhi jenis keinginan seksual yang dirasakannya.

Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan keinginan seksual mengacu pada tindakan atau perilaku yang melibatkan kontak fisik dengan tujuan untuk memuaskan dorongan seksual seseorang. Ini terjadi ketika seseorang bertindak berdasarkan hasrat seksualnya terhadap orang lain atau berpartisipasi dalam aktivitas seksual dengan orang lain yang sama-sama merasa tertarik secara seksual.

Unsur organ reproduksi, maksudnya adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan pada organ reproduksi mengacu pada tindakan atau perilaku yang melibatkan kontak fisik atau stimulasi pada organ-organ seksual seseorang atau pasangan dengan tujuan untuk memuaskan dorongan seksual. Organ reproduksi mencakup organ-organ yang terlibat dalam reproduksi manusia, seperti penis, vagina, payudara, testis, dan klitoris. Beberapa contoh perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan pada organ reproduksi antara lain:

- i. Hubungan seksual: Aktivitas seksual ini melibatkan penetrasi penis ke dalam vagina (penetrasi vaginal) atau anus (penetrasi anal) yang biasanya dilakukan sebagai bagian dari hubungan intim antara dua orang dewasa yang memberikan persetujuan.
- ii. Petting atau foreplay: Ini adalah aktivitas seksual yang melibatkan sentuhan, stimulasi, atau belaian pada organ reproduksi dan bagian tubuh sensitif lainnya sebagai bagian dari pemanasan sebelum hubungan seksual terjadi.
- iii. Masturbasi: Tindakan ini melibatkan rangsangan dan stimulasi organ reproduksi sendiri untuk mencapai kenikmatan seksual.
- iv. Seks oral: Praktik ini melibatkan stimulasi atau rangsangan organ reproduksi menggunakan mulut atau lidah, seperti fellatio



(rangsangan oral pada penis) dan cunnilingus (rangsangan oral pada vagina).

v. Permainan seksual dengan mainan atau alat bantu seks:

Beberapa pasangan menggunakan mainan seks atau alat bantu lainnya untuk meningkatkan rangsangan dan kenikmatan seksual.

**3. Unsur Dengan maksud;**

Yang dimaksud dengan unsur dengan maksud adalah perbuatannya dikehendaki dan perbuatannya diketahui oleh pelaku, atau pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi. Artinya dengan maksud atau dengan niat yaitu bahwa akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan.

Menurut memorie Van Toelichting (MvT atau penjelasan undang-undang) perbuatan yang dapat di pidana hanyalah perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya; Dengan maksud merupakan unsur kesengajaan dikenal dengan 2 teori yaitu:

a) Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki.

b) Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya.

Menurut Memorie van Toelichting kesengajaan/willen en weten (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.

Kesengajaan masih dapat dibagi dalam :

a) Dengan maksud (met het oogmerk). Disebut juga dolus directus (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi).

1) Dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (als zekerheids bewustzijn). (Bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi).

2) Dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja (als mogelijkheid-bewustzijn).

b) Kesengajaan bersyarat (dolus eventualis). Kesengajaan bersyarat disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang



kemungkinan besar terjadi. Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja, atau "dolus eventualis". Prof. Sudarto menyebutnya dengan teori apa boleh buat. Sebab disini keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yaitu: (i) akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, (ii) akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila akibat atau keadaan itu harus diterima. Jadi berarti bahwa ia sadar akan risiko yang harus diterimanya.

4. Unsur merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Bahwa unsur pasal ini merupakan unsur alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini dinyatakan telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti:

a) Unsur merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas;

Yang dimaksud dengan merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas adalah tindakan atau sikap yang mengecam, mencela, atau mendiskriminasi seseorang berdasarkan orientasi seksualnya. Hal ini terjadi ketika seseorang atau kelompok orang menganggap bahwa orientasi seksual tertentu lebih rendah atau tidak pantas dibandingkan dengan orientasi seksual lainnya. Perlakuan semacam itu bisa berbentuk verbal, fisik, atau tindakan lain yang menyinggung dan merendahkan individu atau kelompok tertentu karena orientasi seksual mereka.

b) Unsur merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas kesusilaannya;

Yang dimaksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas kesusilaannya berarti menghina, mencela, atau mendiskriminasi seseorang berdasarkan pandangan atau norma-norma moral atau kesusilaan yang berhubungan dengan orientasi seksualnya. Dalam hal ini, diskriminasi atau perlakuan merendahkan terjadi karena orang tersebut dianggap melanggar norma-norma atau nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan seksualitas mereka.



Contoh dari merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas kesusilaannya mungkin termasuk:

- 1.) Menganggap bahwa orientasi seksual tertentu dianggap sebagai dosa atau kesalahan moral.
- 2.) Menghakimi atau mencela seseorang karena identitas seksual atau orientasi seksual mereka yang berbeda dari mayoritas.
- 3.) Menolak hak-hak dan perlindungan yang sama bagi individu atau kelompok berdasarkan orientasi seksualnya karena pandangan atau keyakinan moral tertentu.
- 4.) Menyebarkan prasangka atau stereotip negatif tentang kelompok tertentu berdasarkan orientasi seksual mereka.
- 5.) Membuat lelucon atau komentar merendahkan yang berhubungan dengan seksualitas seseorang.

5. Unsur yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.

Yang dimaksud dengan "yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" mengacu pada sebuah konsep hukum yang umum digunakan dalam sistem hukum pidana. Dalam konteks ini, ketentuan tersebut berarti bahwa suatu tindakan atau perilaku dapat dikenai hukuman pidana hanya jika tidak ada ketentuan pidana lain yang lebih berat yang berlaku untuk tindakan atau perilaku tersebut.

Dengan kata lain, jika ada undang-undang atau peraturan yang sudah ada yang mengatur tindakan atau perilaku tersebut dengan hukuman lebih berat, maka tindakan atau perilaku tersebut tidak akan dihukum berdasarkan ketentuan pidana tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih atau tumpang tindih dalam sistem hukum pidana dan memastikan bahwa tindakan yang sama tidak mendapatkan hukuman ganda atau berlebihan.

Misalnya, anggaplah suatu negara memiliki dua undang-undang yang berbeda: satu mengatur pencurian dengan hukuman maksimum 5 tahun penjara, sedangkan yang lain mengatur pencurian dengan hukuman maksimum 10 tahun penjara. Dalam kasus pencurian, ketentuan "yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" akan berarti bahwa jika seseorang melakukan pencurian, dia hanya akan dihukum berdasarkan undang-undang yang memberikan hukuman lebih berat, yaitu 10 tahun penjara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsep ini memastikan bahwa seseorang tidak dapat dihukum secara berlebihan atas satu tindakan dan memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum pidana.

- bahwa berdasarkan kronologis perkara Terdakwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut karena keterangan Saksi Korban, Terdakwa meraba paha Saksi Korban sebelah kanan bagian belakang, ada tangan yang meraba dan ada gerakan jari tangan yang berusaha menurunkan celana pendek yang Saksi Korban gunakan saat itu dan berdasarkan keterangan Terdakwa saat di dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban yang saat itu sedang tidur dengan cara tubuh Terdakwa jongkok di samping tubuh Saksi Korban yang sedang tidur lalu menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa pegang bagian paha kanannya, maka perbuatan Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Korban yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, bersama-sama dengan petugas ronda malam yang tidak Terdakwa ketahui namanya, saat itu Terdakwa melihat jendela kamar di bagian depan rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka, saat itu Terdakwa hanya melihat saja dan meneruskan berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 04.30 WIB, setelah Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa, terpikirkan oleh Terdakwa takut rumah Saksi Korban kemalingan sehingga Terdakwa keluar dari rumah dan pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah orang tua Terdakwa, sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa tidak ada berhenti berjalan dan masuk saja ke halaman rumah Saksi Korban dan langsung menuju ke posisi

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela kamar yang terbuka, lalu Terdakwa panggil Saksi Korban dengan mengucapkan kata-kata, “dek....dek”, akan tetapi tidak ada yang merespon dari dalam rumah, kemudian langsung membuka jendela yang terbuka tersebut dan memanjat jendela untuk masuk ke dalam kamar. Selanjutnya setelah terdakwa berada didalam kamar Saksi Korban, terdakwa langsung mendekati Saksi Korban yang saat itu sedang tidur, dengan cara tubuh terdakwa jongkok disamping tubuh Saksi Korban yang sedang tidur, lalu menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa pegang bagian paha kanannya, lalu tiba-tiba Saksi Korban terbangun dari tidur dan menjerit dengan keras, “woi...Rara...Rara”, Terdakwa yang merasa kaget langsung melarikan diri melalui jendela kamar tempat Terdakwa masuk pertama kali, setelah keluar dari kamar Saksi Korban, Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa;

- bahwa saat Saksi Korban terbangun dari tidurnya dan menjerit, Terdakwa tidak sempat mengatakan apa-apa kepada Saksi Korban dan juga tidak sempat melakukan apapun kepada Saksi Korban, Terdakwa saat itu berusaha kabur dan keluar melalui jendela kamar Saksi Korban, lalu langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- bahwa saat Terdakwa berjalan ke rumah Saksi Korban, Terdakwa menggunakan pakaian berupa baju kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek warna krem;
- bahwa saat Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban, Terdakwa ada menggunakan alas kaki atau sandal, namun saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa tidak menggunakan alas kaki atau sandal;
- bahwa sebelum Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa melepaskan alas kaki Terdakwa, lalu Terdakwa letakkan di samping kiri rumah Saksi Korban, saat itu yang Terdakwa letakkan di samping kiri rumah Saksi Korban selain alas kaki atau sandal juga ada rokok Terdakwa, yang mana Terdakwa letakkan di balik tong sampah yang ada disamping kiri rumah Saksi Korban;
- bahwa tujuan Terdakwa meletakkan alas kaki atau sandal dan rokok milik Terdakwa disamping kiri rumah Saksi Korban adalah supaya tidak diketahui orang lain saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban;
- bahwa saat Terdakwa pertama kali masuk ke dalam kamar Saksi Korban, kondisi penerangan lampu di dalam kamar dalam keadaan mati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kondisi gorden jendela tempat Terdakwa masuk dalam kondisi tertutup;
- bahwa saat terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa lihat Saksi Korban sedang tidur dengan posisi tubuh telentang dan kaki di dekat jendela, posisi kaki kanannya memanjang dan kaki kirinya dilipat diatas bantal, saat itu Saksi Korban tidur menggunakan celana pendek warna hitam dan menggunakan baju kaos tidak berlengan;
- bahwa posisi tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terbuka dan telapak tangan Terdakwa diletakkan di bagian paha samping sebelah dalam dari Saksi Korban;
- bahwa saat telapak tangan kanan Terdakwa menyentuh bagian paha sebelah dalam dari Saksi Korban, tidak ada Terdakwa menggerakkan jari jemari Terdakwa untuk membuka celana pendek yang digunakan Saksi Korban;
- bahwa tujuan terdakwa menyentuhkan telapak tangan kanan Terdakwa ke kulit paha samping bagian dalam dari Saksi Korban adalah untuk memastikan Saksi Korban dalam kondisi bangun atau tidak;
- bahwa Terdakwa tidak ada melihat kondisi di dalam kamar dari luar kamar Saksi Korban, Terdakwa melihat kondisi kamar Saksi Korban setelah Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, yang mana terdakwa lihat saat itu *handphone* Saksi Korban diletakkan di atas kasur di samping tubuh Saksi Korban yang sedang tidur. Kemudian saat berada didalam kamar Saksi Korban tersebut, Terdakwa juga ada melihat sebuah tas milik Saksi Korban diletakkan di lantai di dekat kaki Saksi Korban yang sedang tidur;
- bahwa motivasi Terdakwa sampai berani melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Saksi Korban karena Terdakwa ingin menjaga harta benda Saksi Korban dari pencuri karena di sekitar tempat tersebut sering terjadi pencurian, baik siang hari maupun malam hari;
- bahwa Terdakwa bukan sebagai petugas ronda ataupun petugas keamanan di sekitar tempat tinggal Saksi Korban ataupun ditempat tinggal terdakwa sendiri, namun sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas Terdakwa memang begadang di pos ronda bersama petugas ronda saat itu yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan hati atau perasaan suka dengan Saksi Korban karena Saksi Korban dalam kesehariannya hidup bertetangga, khususnya dengan Terdakwa, selalu bersikap sombong dan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt



tidak mau menyapa Terdakwa setiap kali Saksi Korban lewat di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
2. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek PRAYERKIDS THE MASK;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Lee BOLD;
4. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur di dalam rumah kontrakkan Saksi Korban yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu karena Saksi Korban saat itu hendak tidur, kemudian keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Korban Suyanti yang sebelumnya sedang terlelap tidur tiba-tiba merasakan ada seseorang yang berada di dalam kamar, saat itu Saksi Korban hanya membuka sedikit mata Saksi Korban dan merasakan lampu kamar yang sebelum tidur dalam keadaan hidup sudah dalam keadaan mati, lalu karena ada sedikit pantulan cahaya yang masuk dari jendela, Saksi Korban sempat melihat sosok seseorang yang berada di dalam kamar Saksi Korban tersebut, sosok tersebut adalah seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek, akan tetapi saat itu Saksi Korban masih mengira yang Saksi Korban lihat tersebut hantu atau setan sehingga Saksi Korban merasa takut dan memejamkan kembali mata Saksi Korban, setelah itu terasa di bagian paha Saksi Korban sebelah kanan bagian belakang, ada tangan yang meraba dan ada gerakan jari tangan yang berusaha menurunkan celana pendek yang Saksi Korban gunakan saat itu, seketika Saksi Korban langsung membuka



mata Saksi Korban lebar-lebar dan menjerit sekuat-kuatnya sehingga sosok laki-laki berbaju putih yang berada di dalam kamar Saksi Korban tersebut, yang saat itu dalam posisi duduk di ujung tempat tidur Saksi Korban terlihat oleh Saksi Korban dengan jelas wajah sosok laki-laki tersebut adalah salah satu tetangga rumah kontrakan Saksi Korban yang bernama Jepri (Terdakwa), kemudian karena Saksi Korban berteriak dengan kuat, Terdakwa langsung berdiri dan melompat keluar kamar Saksi Korban melalui jendela kamar Saksi Korban;

- bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban berlari keluar kamar menuju ke kamar teman Saksi Korban yang bernama Rara (Saksi Rara), saat itu Saksi Korban membangunkannya dengan paksa dan serta memberitahukan ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam kamar tidur Saksi Korban, setelah Saksi Rara bangun, dengan pakaian seadanya saat itu Saksi Korban dan Saksi Rara keluar dari rumah sambil berteriak meminta pertolongan, lalu karena sepi dan tidak ada tetangga yang keluar rumah, Saksi Korban pergi ke rumah tetangga Saksi Korban yang bernama Charly (Saksi Charly Bernard) yang terletak di sebelah rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menggedor pintu rumah tetangga Saksi Korban tersebut sambil berteriak, "*pak tolong pak*", setelah Saksi Charly Bernard membuka pintu rumahnya, Saksi Korban mengatakan, "*ada orang masuk ke kamar saya*", mendengarkan hal tersebut Saksi Charly Bernard berpakaian sejenak dan keluar dari rumah, lalu setelah Saksi Korban dan Saksi Rara berpakaian, Saksi Korban dan Saksi Rara ditemani oleh Saksi Charly Bernard pergi ke pos ronda perumahan, akan tetapi saat itu petugas ronda sudah pulang ke rumah karena sudah waktu sudah mendekati subuh, setelah itu Saksi Korban dan Saksi Rara pulang ke rumah sambil menunggu waktu agak siang, sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Korban dan Saksi Rara pergi ke rumah tante Saksi Korban yang bernama lin (Saksi Insef Mariwanti) yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menceritakan kejadian yang telah Saksi Korban alami kepada tante Saksi Korban tersebut, kemudian tante Saksi Korban menyarankan Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat, sekira pukul 06.15 WIB, Saksi Korban dan Saksi Rara pergi ke rumah ketua RT setempat untuk memberitahukan perihal kejadian yang Saksi Korban alami tersebut diatas, saat telah bertemu dengan ketua RT setempat tersebut, Saksi Korban katakan kepadanya, "*pak saya mau melapor, subuh tadi ada*





orang yang masuk ke dalam kontrakkan saya melalui jendela kamar”, lalu Saksi Korban ceritakan kronologis kejadian yang sebenarnya seperti apa, lalu ketua RT setempat berkata “tau orangnya?”, Saksi Korban berkata, “saya tau ciri-ciri, dia pakai kaos putih lengan pendek, badannya tidak tinggi tapi berisi, saya sebenarnya tau orangnya tapi saya belum bisa kasih tau sekarang, nanti dikira saya menuduh, dia masih tinggal sama orang tuanya dan dia sudah menikah tapi belum punya anak”, lalu ketua RT setempat berkata, “tapi taukan orangnya, kenal orangnya, jelas?”, Saksi Korban berkata, “iya”, Saksi Korban berkata kepada ketua RT setempat tersebut, “saya mau lihat rekaman cctv dari rumah tetangga depan pak”, ketua RT setempat berkata, “iya saat ini kita belum bisa bertindak karna belum ada bukti, nanti cari bukti semua, kalau ada perkembangan nanti kabari lagi”, setelah itu Saksi Korban pamit pulang, sekira pukul 06.30 WIB Saksi Korban dan Saksi Rara pergi ke rumah Saksi Insef Mariwanti lagi, lalu saat Saksi Korban dan Saksi Rara mengobrol dengan Saksi Insef Mariwanti, lewatlah ketua RT setempat dan menghampiri Saksi Korban, saat itu Saksi Insef Mariwanti menyampaikan kepada ketua RT setempat pelaku dari perbuatan tersebut diatas terhadap diri Saksi Korban adalah seorang laki-laki yang bernama Jepri (Terdakwa), kemudian ketua RT setempat juga menyampaikan kepada Saksi Insef Mariwanti bahwa pada malam sebelum kejadian Terdakwa memang menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek dan sempit duduk lama di pos ronda bersama ketua RT setempat tersebut, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Korban sempat datang ke rumah tetangga Saksi Korban yang berada di depan rumah Saksi Korban untuk meminta bantuan melihat rekaman CCTV yang terpasang di rumahnya, namun karena tetangga Saksi Korban tersebut ada keperluan dan meminta Saksi Korban untuk melihat rekaman CCTV tersebut pada siang hari saja, sekira pukul 14.30 WIB, saat tetangga Saksi Korban tersebut berada di rumah, Saksi Korban akhirnya dapat melihat rekaman CCTV tentang kejadian yang Saksi Korban alami, di dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, seorang laki-laki dengan menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek masuk ke halaman rumah Saksi Korban, lalu langsung mendekati jendela kamar tidur Saksi Korban, saat itu laki-laki tersebut terlihat memantau dan melihat ke arah dalam kamar Saksi Korban, serta memantau atau melihat-lihat situasi di sekitar rumah, setelah itu terlihat laki-laki tersebut membuka



jendela kamar tidur Saksi Korban dan memasukkan kepalanya ke dalam kamar, setelah itu jendela ditutupnya kembali, lalu terlihat laki-laki tersebut melepaskan sandalnya, lalu menginjing sandalnya tersebut dan membawanya ke samping kiri rumah Saksi Korban, setelah kembali lagi ke jendela kamar Saksi Korban dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban, sekitar beberapa menit kemudian, tepatnya pada saat Saksi Korban berteriak, di rekaman CCTV terlihat laki-laki tersebut keluar dan melompat dari jendela kamar, lalu berlari ke arah kiri rumah Saksi Korban, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, berdasarkan rekaman CCTV yang telah Saksi Korban lihat, Saksi Korban dan Saksi Rara pergi melihat ke samping kiri rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban dan Saksi Rara menemukan sepasang sandal dan sebungkus rokok yang diduga diletakkan oleh Terdakwa, kemudian dengan menggunakan sarung tangan, Saksi Korban mengambil sandal dan rokok tersebut, lalu Saksi Korban simpan di dalam rumah karena Saksi Korban khawatir apabila tidak disimpan di dalam, sandal dan rokok tersebut akan diambil lagi oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi Korban dan Saksi Rara kembali pergi ke rumah ketua RT setempat lagi, lalu karena ketua RT setempat tidak ada ditempat, lalu Saksi Korban pergi ke rumah ketua pemuda setempat yang bernama Agus, saat itu setelah melihat semua bukti-bukti yang Saksi Korban bawa, Saudara Agus menanyakan kepada Saksi Korban perihal apa yang akan dilakukan atas kejadian yang menimpa diri Saksi Korban tersebut, sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban dan Saksi Rara melaporkan kejadian yang Saksi Korban alami kepada pihak kepolisian;

- bahwa posisi Saksi Korban tidur saat itu telentang di atas tempat tidur, dan posisi kaki Saksi Korban mengangkang seperti posisi seorang ibu yang sedang melahirkan, kemudian pakaian tidur Saksi Korban saat kejadian adalah baju kaos warna putih belang hitam tidak berlengan dan celana pendek ketat warna hitam;
- bahwa posisi tubuh Terdakwa saat kejadian tersebut di atas dalam keadaan duduk di tepi kasur tidur Saksi Korban dekat jendela kamar, yang mana tubuhnya langsung berhadapan dengan posisi kedua kaki Saksi Korban yang sedang mengangkang, jarak tubuhnya dengan posisi kaki sangat dekat sekali;
- bahwa saat kejadian tersebut diatas Saksi Korban ketahui dan berteriak dengan keras, Terdakwa tidak ada melakukan tindakan kasar atau memaksa ataupun mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi



Korban dan saat itu Terdakwa langsung kabur dari kamar tidur dan keluar kamar melalui jendela kamar Saksi Korban;

- bahwa saat kejadian Saksi Korban hanya sendiri di dalam kamar tersebut;
- bahwa Saksi Korban tinggal di rumah kontrakan Saksi Korban tersebut berdua dengan Saksi Rara, akan tetapi kamar tidur Saksi Korban dan kamar tidur Saksi Rara berbeda, dengan posisi kamar Saksi Rara berdampingan dengan kamar Saksi Korban;
- bahwa jendela kamar Saksi Korban menghadap ke tampak depan rumah dan tidak ada teralisnya, namun memiliki tinggi dari tanah sekitar 1 (satu) meter;
- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak ada mengalami luka apapun, namun secara psikis Saksi Korban merasa trauma, ketakutan, dan masih terbayang-bayang kejadian tersebut, hal tersebut Saksi Korban rasakan karena Saksi Korban tinggal hanya bersama seorang temannya Saksi Korban yang juga masih lajang atau gadis dan Saksi Korban bersama teman Saksi Korban tidak ada memiliki keluarga di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), atau kedua, Pasal 290 ke-1 KUHPidana, atau ketiga, Pasal 6 huruf a UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. setiap orang;



2. melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama JEPRI GUNAWAN alias JEPRI bin RIDWAN, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh



karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur di dalam rumah kontrakan Saksi Korban yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu karena Saksi Korban saat itu hendak tidur, kemudian keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Korban Suyanti yang sebelumnya sedang terlelap tidur tiba-tiba merasakan ada seseorang yang berada di dalam kamar, saat itu Saksi Korban hanya membuka sedikit mata Saksi Korban dan merasakan lampu kamar yang sebelum tidur dalam keadaan hidup sudah dalam keadaan mati, lalu karena ada sedikit pantulan cahaya yang masuk dari jendela, Saksi Korban sempat melihat sosok seseorang yang berada di dalam kamar Saksi Korban tersebut, sosok tersebut adalah seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek, akan tetapi saat itu Saksi Korban masih mengira yang Saksi Korban lihat tersebut hantu atau setan sehingga Saksi Korban merasa takut dan memejamkan kembali mata Saksi Korban, setelah itu terasa di bagian paha Saksi Korban sebelah kanan bagian belakang, ada tangan yang meraba dan ada gerakan jari tangan yang berusaha menurunkan celana pendek yang Saksi Korban gunakan saat itu, seketika Saksi Korban langsung membuka mata Saksi Korban lebar-lebar dan menjerit sekuat-kuatnya sehingga sosok laki-laki berbaju putih yang berada di dalam kamar Saksi Korban tersebut, yang saat itu dalam posisi duduk di ujung tempat tidur Saksi Korban terlihat oleh Saksi Korban dengan jelas wajah sosok laki-laki tersebut adalah salah satu tetangga rumah kontrakan Saksi Korban yang bernama Jepri (Terdakwa), kemudian karena Saksi Korban berteriak dengan kuat, Terdakwa langsung berdiri dan melompat keluar kamar Saksi Korban melalui jendela kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban berlari keluar kamar menuju ke kamar teman Saksi Korban yang bernama Rara (Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rara), saat itu Saksi Korban membangunkannya dengan paksa dan serta memberitahukan ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam kamar tidur Saksi Korban, setelah Saksi Rara bangun, dengan pakaian seadanya saat itu Saksi Korban dan Saksi Rara keluar dari rumah sambil berteriak meminta pertolongan, lalu karena sepi dan tidak ada tetangga yang keluar rumah, Saksi Korban pergi ke rumah tetangga Saksi Korban yang bernama Charly (Saksi Charly Bernard) yang terletak di sebelah rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menggedor pintu rumah tetangga Saksi Korban tersebut sambil berteriak, "*pak tolong pak*", setelah Saksi Charly Bernard membuka pintu rumahnya, Saksi Korban mengatakan, "*ada orang masuk ke kamar saya*", mendengarkan hal tersebut Saksi Charly Bernard berpakaian sejenak dan keluar dari rumah, lalu setelah Saksi Korban dan Saksi Rara berpakaian, Saksi Korban dan Saksi Rara ditemani oleh Saksi Charly Bernard pergi ke pos ronda perumahan, akan tetapi saat itu petugas ronda sudah pulang ke rumah karena sudah waktu sudah mendekati subuh, setelah itu Saksi Korban dan Saksi Rara pulang ke rumah sambil menunggu waktu agak siang, sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Korban dan Saksi Rara pergi ke rumah tante Saksi Korban yang bernama lin (Saksi Insef Mariwanti) yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menceritakan kejadian yang telah Saksi Korban alami kepada tante Saksi Korban tersebut, kemudian tante Saksi Korban menyarankan Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat, sekira pukul 06.15 WIB, Saksi Korban dan Saksi Rara pergi ke rumah ketua RT setempat untuk memberitahukan perihal kejadian yang Saksi Korban alami tersebut diatas, saat telah bertemu dengan ketua RT setempat tersebut, Saksi Korban katakan kepadanya, "*pak saya mau melapor, subuh tadi ada orang yang masuk ke dalam kontrakkan saya melalui jendela kamar*", lalu Saksi Korban ceritakan kronologis kejadian yang sebenarnya seperti apa, lalu ketua RT setempat berkata "*tau orangnya?*", Saksi Korban berkata, "*saya tau ciri-ciri, dia pakai kaos putih lengan pendek, badannya tidak tinggi tapi berisi, saya sebenarnya tau orangnya tapi saya belum bisa kasih tau sekarang, nanti dikira saya menuduh, dia masih tinggal sama orang tuanya dan dia sudah menikah tapi belum punya anak*", lalu ketua RT setempat berkata, "*tapi taukan orangnya, kenal orangnya, jelas?*", Saksi Korban berkata, "*iya*", Saksi Korban berkata kepada ketua RT setempat tersebut, "*saya mau lihat rekaman cctv dari rumah tetangga depan pak*", ketua RT setempat berkata, "*iya saat ini kita belum bisa bertindak karna belum ada bukti, nanti cari bukti semua, kalau ada perkembangan nanti kabari lagi*", setelah itu Saksi Korban pamit pulang, sekira

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.30 WIB Saksi Korban dan Saksi Rara pergi ke rumah Saksi Insef Mariwanti lagi, lalu saat Saksi Korban dan Saksi Rara mengobrol dengan Saksi Insef Mariwanti, lewatlah ketua RT setempat dan menghampiri Saksi Korban, saat itu Saksi Insef Mariwanti menyampaikan kepada ketua RT setempat pelaku dari perbuatan tersebut diatas terhadap diri Saksi Korban adalah seorang laki-laki yang bernama Jepri (Terdakwa), kemudian ketua RT setempat juga menyampaikan kepada Saksi Insef Mariwanti bahwa pada malam sebelum kejadian Terdakwa memang menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek dan sempat duduk lama di pos ronda bersama ketua RT setempat tersebut, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Korban sempat datang ke rumah tetangga Saksi Korban yang berada di depan rumah Saksi Korban untuk meminta bantuan melihat rekaman CCTV yang terpasang di rumahnya, namun karena tetangga Saksi Korban tersebut ada keperluan dan meminta Saksi Korban untuk melihat rekaman CCTV tersebut pada siang hari saja, sekira pukul 14.30 WIB, saat tetangga Saksi Korban tersebut berada di rumah, Saksi Korban akhirnya dapat melihat rekaman CCTV tentang kejadian yang Saksi Korban alami, di dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, seorang laki-laki dengan menggunakan baju kaos warna putih lengan pendek masuk ke halaman rumah Saksi Korban, lalu langsung mendekati jendela kamar tidur Saksi Korban, saat itu laki-laki tersebut terlihat memantau dan melihat ke arah dalam kamar Saksi Korban, serta memantau atau melihat-lihat situasi di sekitar rumah, setelah itu terlihat laki-laki tersebut membuka jendela kamar tidur Saksi Korban dan memasukkan kepalanya ke dalam kamar, setelah itu jendela ditutupnya kembali, lalu terlihat laki-laki tersebut melepaskan sandalnya, lalu menginjing sandalnya tersebut dan membawanya ke samping kiri rumah Saksi Korban, setelah kembali lagi ke jendela kamar Saksi Korban dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban, sekitar beberapa menit kemudian, tepatnya pada saat Saksi Korban berteriak, di rekaman CCTV terlihat laki-laki tersebut keluar dan melompat dari jendela kamar, lalu berlari ke arah kiri rumah Saksi Korban, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, berdasarkan rekaman CCTV yang telah Saksi Korban lihat, Saksi Korban dan Saksi Rara pergi melihat ke samping kiri rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban dan Saksi Rara menemukan sepasang sandal dan sebungkus rokok yang diduga diletakkan oleh Terdakwa, kemudian dengan menggunakan sarung tangan, Saksi Korban mengambil sandal dan rokok tersebut, lalu Saksi Korban simpan di dalam rumah karena Saksi Korban khawatir apabila tidak disimpan di dalam, sandal dan rokok

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diambil lagi oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi Korban dan Saksi Rara kembali pergi ke rumah ketua RT setempat lagi, lalu karena ketua RT setempat tidak ada ditempat, lalu Saksi Korban pergi ke rumah ketua pemuda setempat yang bernama Agus, saat itu setelah melihat semua bukti-bukti yang Saksi Korban bawa, Saudara Agus menanyakan kepada Saksi Korban perihal apa yang akan dilakukan atas kejadian yang menimpa diri Saksi Korban tersebut, sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban dan Saksi Rara melaporkan kejadian yang Saksi Korban alami kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa posisi Saksi Korban tidur saat itu telentang di atas tempat tidur, dan posisi kaki Saksi Korban mengangkang seperti posisi seorang ibu yang sedang melahirkan, kemudian pakaian tidur Saksi Korban saat kejadian adalah baju kaos warna putih belang hitam tidak berlengan dan celana pendek ketat warna hitam;

Menimbang, bahwa posisi tubuh Terdakwa saat kejadian tersebut di atas dalam keadaan duduk di tepi kasur tidur Saksi Korban dekat jendela kamar, yang mana tubuhnya langsung berhadapan dengan posisi kedua kaki Saksi Korban yang sedang mengangkang, jarak tubuhnya dengan posisi kaki sangat dekat sekali;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut diatas Saksi Korban ketahui dan berteriak dengan keras, Terdakwa tidak ada melakukan tindakan kasar atau memaksa ataupun mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi Korban dan saat itu Terdakwa langsung kabur dari kamar tidur dan keluar kamar melalui jendela kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian Saksi Korban hanya sendiri di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tinggal di rumah kontrakan Saksi Korban tersebut berdua dengan Saksi Rara, akan tetapi kamar tidur Saksi Korban dan kamar tidur Saksi Rara berbeda, dengan posisi kamar Saksi Rara berdampingan dengan kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa jendela kamar Saksi Korban menghadap ke tampak depan rumah dan tidak ada teralisnya, namun memiliki tinggi dari tanah sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak ada mengalami luka apapun, namun secara psikis Saksi Korban merasa trauma, ketakutan, dan masih terbayang-bayang kejadian tersebut, hal tersebut Saksi Korban rasakan karena Saksi Korban tinggal hanya bersama seorang

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya Saksi Korban yang juga masih lajang atau gadis dan Saksi Korban bersama teman Saksi Korban tidak ada memiliki keluarga di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas diketahui Terdakwa telah menyentuh bagian tubuh seorang perempuan dewasa, yaitu paha bagian dalam Saksi Korban, di saat Saksi Korban dalam kondisi tidur pada malam hari di kamar pribadi Saksi Korban dan tidak ada orang lain di kamar tersebut, yang mana untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa masuk melalui jendela kamar Saksi Korban dengan tinggi 1 (satu) meter tanpa ijin dari Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak ada kehendak dari Saksi Korban untuk diperlakukan demikian oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya sehingga unsur "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek PRAYERKIDS THE MASK;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Lee BOLD;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa saat terjadinya tindak pidana dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jepri Gunawan alias Jepri bin Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan seksual fisik" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek PRAYERKIDS THE MASK;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Lee BOLD;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.